

Efektivitas Pendampingan Sosial oleh Pekerja Sosial terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Syafna Nur Intan¹, Gina Indah Permata Nastia²

^{1,2} Universitas Pendidikan Indonesia, Jawa Barat, Indonesia
Email: syafnaintan@student.upi.edu¹, gina.nastia@upi.edu²

Abstrak

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial universal yang berakar pada budaya patriarki dan ketimpangan relasi kuasa, yang menimbulkan dampak psikologis mendalam bagi korban. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendampingan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap korban KDRT di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mensintesis temuan dari jurnal ilmiah dan dokumen resmi dalam rentang waktu 2021 hingga 2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas pendampingan ditentukan oleh prosedur manajemen kasus yang terstruktur, mulai dari tahap pembangunan hubungan saling percaya (*engagement*), asesmen, hingga pemberdayaan ekonomi. Penggunaan pendekatan berbasis kekuatan (*strength-based approach*) serta kolaborasi lintas disiplin antara pekerja sosial, psikolog, dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam proses pemulihan trauma dan pencapaian kemandirian korban. Namun, intervensi ini masih menghadapi hambatan kultural berupa stigma sosial dan hambatan struktural seperti terbatasnya jumlah pekerja sosial profesional di wilayah terpencil. Penelitian ini merekomendasikan penguatan ekosistem hukum dan dukungan masyarakat yang responsif gender untuk meningkatkan keberhasilan intervensi sosial.

Kata kunci: Pendampingan Sosial, Pekerja Sosial, KDRT, Manajemen Kasus

Pendahuluan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan serius yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan menimbulkan dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan. Perempuan menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan dalam ranah domestik. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan angka yang memprihatinkan, yaitu lebih dari 544.452 kasus kekerasan yang dilaporkan sepanjang periode 2004 hingga 2021 (Rahayu, 2023). Bentuk kekerasan dalam KDRT tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik yang terlihat secara langsung. Kekerasan juga dapat berupa tindakan psikologis seperti



penghinaan, kekerasan seksual, serta penelantaran ekonomi. Berbagai bentuk kekerasan tersebut sering terjadi secara bersamaan dan membentuk suatu siklus kekerasan yang berulang (Trisya, 2025). Permasalahan ini umumnya berakar pada budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia. Dominasi laki-laki dan ketimpangan relasi kuasa menyebabkan perempuan berada pada posisi subordinat, sehingga sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan (Maulida, 2023). Akibatnya, KDRT menjadi fenomena sosial yang bersifat universal, melintasi berbagai latar belakang seperti pendidikan, kondisi ekonomi, dan agama, serta menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi korban maupun anggota keluarga lainnya (Chaliddin, 2017).

Negara telah berupaya merespons urgensi permasalahan ini melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Regulasi ini berfungsi sebagai instrumen hukum utama untuk menjamin perlindungan, pencegahan, serta pemulihan bagi korban (Fahlani dkk., 2024). Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Salah satu hambatannya adalah rendahnya pemahaman masyarakat, terutama di wilayah terpencil, terhadap hak-hak hukum yang dimiliki. Selain itu, terdapat stigma sosial yang memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan. Situasi ini semakin diperburuk oleh dampak psikologis yang dialami korban. Dampak tersebut meliputi trauma mendalam, gangguan kecemasan, hingga depresi berat, yang pada akhirnya melemahkan kemampuan korban dalam mengambil keputusan maupun memperjuangkan keadilan secara mandiri (Imayanti dkk., 2025). Oleh sebab itu, penanganan KDRT tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum formal yang berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku. Diperlukan pula dukungan sistem sosial yang mampu menciptakan rasa aman, memberikan pendampingan psikologis yang berkelanjutan, serta memperlakukan korban secara manusiawi (Lukmannia & Faizah, 2024).

Pekerja sosial profesional memiliki peran yang sangat penting sebagai garda terdepan dalam sistem manajemen kasus, yang berfungsi menghubungkan korban dengan berbagai sumber daya untuk mendukung pemulihan jangka panjang. Pendampingan yang diberikan mencakup berbagai aspek, mulai dari dukungan emosional guna menstabilkan kondisi psikologis korban hingga penyediaan informasi hukum dan fasilitasi mediasi agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara hukum (Yulianto & Asmawati, 2024). Melalui lembaga seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA), pekerja sosial melaksanakan proses pendampingan secara sistematis. Proses ini meliputi tahap penerimaan pengaduan, asesmen kebutuhan korban, hingga upaya pemberdayaan ekonomi pascakekerasan agar korban tidak kembali terjerat dalam relasi yang tidak sehat (Sinaga dkk., 2024). Meskipun demikian, efektivitas peran tersebut kerap menghadapi kendala. Beberapa penelitian menunjukkan adanya keterbatasan jumlah tenaga pekerja sosial yang memiliki keahlian khusus di bidang KDRT. Selain itu, integrasi antara layanan bantuan hukum dan layanan pemulihan psikososial di masyarakat masih belum optimal, sehingga menghambat upaya penanganan yang komprehensif.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas pendampingan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui pendekatan studi literatur. Kajian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, regulasi, dan laporan penelitian, guna mengevaluasi prosedur kerja pekerja sosial serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan intervensi sosial di Indonesia. Melalui sintesis temuan-temuan empiris terkini, penelitian ini berupaya menyajikan gambaran teoritis sekaligus praktis mengenai peran pekerja sosial dalam mengubah kondisi ketidakberdayaan korban menjadi kemandirian. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah dalam memperkuat model layanan sosial bagi penyintas KDRT agar lebih adaptif terhadap kebutuhan psikososial masyarakat yang semakin kompleks.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai efektivitas pendampingan sosial bagi korban KDRT melalui analisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mensintesis temuan-temuan dari penelitian terdahulu, dokumen resmi, dan jurnal ilmiah tanpa harus melakukan interaksi langsung dengan subjek di lapangan (Wijaya et al., 2025). Dengan mengandalkan teks sebagai objek utama penelitian, kajian ini berupaya membangun argumentasi teoritis yang kuat mengenai peran strategis pekerja sosial dalam penanganan krisis keluarga dan pemulihan psikososial penyintas.

Proses pengumpulan data ini dilakukan melalui penelusuran pustaka secara sistematis menggunakan basis data digital seperti Google Scholar, dan repositori institusi terkait. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi “pendampingan pekerja sosial”, “efektivitas manajemen kasus KDRT”, “pemulihan psikososial”, dan “peran UPTD PPA”. Literatur yang dipilih dibatasi pada karya ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2021 hingga 2026 guna memastikan bahwa informasi, data statistik, dan kebijakan yang dianalisis merupakan temuan terbaru yang masih relevan dengan konteks sosial saat ini. Dokumen yang telah terkumpul kemudian dipilah berdasarkan kesesuaian topik untuk memastikan kredibilitas data yang akan diolah dalam bab pembahasan.

Pembahasan/hasil

A. Tahapan dan Mekanisme Intervensi Pekerja Sosial

Berdasarkan hasil telaah berbagai literatur dan laporan penelitian, efektivitas pendampingan sosial berawal dari penerapan prosedur manajemen kasus yang terstruktur. Tahap awal yang sangat penting adalah proses engagement, yaitu membangun hubungan saling percaya (rapport) antara pekerja sosial dan korban. Tahapan ini krusial karena korban KDRT umumnya berada dalam kondisi psikologis yang terguncang dan cenderung sulit untuk terbuka (Saputro, 2025). Dalam proses tersebut, pekerja sosial

berperan sebagai manajer kasus yang mengoordinasikan berbagai layanan lintas disiplin. Layanan tersebut meliputi rujukan medis untuk keperluan visum, pendampingan hukum di kepolisian melalui Unit PPA, serta penyediaan tempat perlindungan sementara (shelter) apabila keselamatan korban berada dalam kondisi terancam (Yulianto & Asmawati, 2024).

Strategi pendampingan yang diterapkan di lembaga seperti UPTD PPA maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pekerja sosial tidak hanya berperan sebagai pendamping administratif, tetapi juga sebagai advokat yang menjamin terpenuhinya hak-hak korban sesuai dengan ketentuan dalam UU PKDRT (Cahyanti, 2024). Proses pendampingan tersebut meliputi beberapa tahapan, yaitu asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan korban, perencanaan intervensi, serta pelaksanaan tindakan. Tahap pelaksanaan mencakup penguatan kondisi emosional dan pemberian edukasi mengenai hak-hak hukum, sehingga korban memiliki keberanian untuk keluar dari siklus kekerasan (Sinaga dkk., 2024).

B. Implementasi Strategi dan Pendekatan Psikososial

Efektivitas intervensi sangat bergantung pada pemilihan pendekatan yang tepat, salah satunya adalah strength-based approach atau pendekatan berbasis kekuatan. Pendekatan ini menekankan pada identifikasi dan pemanfaatan potensi serta sumber daya yang masih dimiliki korban untuk mendukung proses pemulihan dari trauma (Saputro, 2025). Selain itu, kerja sama antara pekerja sosial dan psikolog terbukti efektif dalam mengurangi dampak psikologis akibat KDRT. Dampak tersebut mencakup kekerasan verbal yang kerap dianggap remeh, padahal dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap harga diri dan kesehatan mental penyintas (Imayanti dkk., 2025).

Dalam konteks strategi kelembagaan, seperti yang diterapkan di Dinas PPKBP3A, efektivitas juga ditentukan oleh kecepatan respons layanan serta ketersediaan program pemberdayaan ekonomi. Pendampingan yang dinilai berhasil adalah yang mampu mengantarkan korban dari kondisi trauma menuju kemandirian dalam menjalani kehidupan (Simanjuntak &

Rangkuti, 2021). Selain itu, dukungan sosial yang terorganisasi menjadi faktor kunci dalam proses pemulihan psikologis. Kehadiran pendamping profesional memberikan rasa aman yang sering kali tidak diperoleh korban dari lingkungan domestiknya (Lukmannia & Faizah, 2024).

C. Hambatan Struktural dan Kultural dalam Pendampingan

Meskipun prosedur pendampingan telah dilaksanakan, efektivitasnya kerap menghadapi kendala kultural yang kuat, terutama budaya patriarki. Ideologi ini menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga kekerasan dalam rumah tangga sering dipandang sebagai cara yang dianggap sah untuk “mendisiplinkan” istri (Maulida, 2023). Kondisi tersebut berdampak pada sikap korban yang cenderung menarik laporan atau enggan melanjutkan proses pendampingan. Hal ini terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga masih dipersepsikan sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan (Trisya, 2025).

Kendala struktural juga terlihat dari terbatasnya jumlah pekerja sosial profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan KDRT, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung, terutama di wilayah terpencil (Fahlani dkk., 2024). Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat turut memperberat tugas pekerja sosial, karena mereka perlu memberikan edukasi dasar sebelum melaksanakan intervensi kasus. Dengan demikian, keberhasilan pendampingan sosial tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas individu pekerja sosial. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah kondisi ekosistem hukum serta dukungan masyarakat yang peka dan responsif terhadap isu-isu gender.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, pendampingan sosial oleh pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Efektivitas pendampingan ditentukan oleh penerapan manajemen kasus yang sistematis, yang mencakup tahap membangun hubungan kepercayaan (engagement), asesmen kebutuhan, perencanaan intervensi, hingga

pelaksanaan tindakan yang bersifat multidisiplin. Dalam proses ini, pekerja sosial tidak hanya berperan sebagai pendamping administratif, tetapi juga sebagai advokat yang menghubungkan korban dengan layanan medis, hukum, psikologis, serta perlindungan sosial.

Penggunaan pendekatan yang tepat, seperti strength-based approach, serta kolaborasi dengan tenaga profesional lain seperti psikolog, terbukti mampu mendukung pemulihan kondisi psikologis korban. Keberhasilan pendampingan juga dipengaruhi oleh kecepatan respons layanan dan ketersediaan program pemberdayaan ekonomi yang mendorong korban mencapai kemandirian. Dukungan sosial yang terorganisasi menjadi faktor penting dalam menciptakan rasa aman dan mempercepat proses pemulihan korban.

Efektivitas pendampingan sosial masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat kultural maupun struktural. Budaya patriarki, stigma sosial, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat sering kali menghambat keberanian korban untuk melanjutkan proses pendampingan. Keterbatasan jumlah tenaga pekerja sosial profesional dan minimnya sarana prasarana pendukung juga menjadi kendala dalam pelaksanaan intervensi yang optimal.

Keberhasilan pendampingan sosial tidak hanya bergantung pada kompetensi pekerja sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sistem hukum, kebijakan yang responsif, serta partisipasi masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap isu kesetaraan gender. Penguatan integrasi layanan, peningkatan kapasitas tenaga profesional, serta edukasi masyarakat secara berkelanjutan diperlukan agar penanganan KDRT dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Chaliddin, C. (2021). Peran Pendampingan Bantuan Hukum Keluarga Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 10(2), 151-172. <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.212>

- EIS, C. (2024). Strategi Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Fahlani, S. A., Silvii, S., Nurwidiawati, R., & Azkia, Z. (2024). Penyuluhan Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Akan Kekerasan Serta Pentingnya Hukum KDRT Di Desa Bumi Harapan Tanah Laut. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 3(4), 731-736. <https://doi.org/10.20527/ilung.v3i4.12812>
- Imayanti, L., Putri Sabrina, K., Aurielle Shevanka, K., Afifah, M., Siti Fawziyah, K., Ferizal, M., & Whilky Rizkianfi, M. (2025). Dari Cinta Ke Luka: Analisis Dampak Kekerasan Verbal Terhadap Kondisi Psikologis Pasangan Suami Istri. *Jurnal Consulenza : Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, 8(2), 483-497. <https://doi.org/10.56013/jcbkp.v8i2.4107>
- Lukmannia, V. A., & Faizah, R. (2024). Peran Dukungan Sosial dalam Pemulihan Psikologis Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 9(2), 46-61.. <https://doi.org/10.32923/sci.v9i2.4981>
- Maulida, N. S. M. (2024). Kekerasan Berbasis Gender dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian Terhadap Patriarki Perempuan dan KDRT. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(2).
- Pulungan, R., Harahap, H., Wulandari, T., Nurazizah, T., Pardede, S., Nufus, A. H., ... & Harahap, N. (2026). Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Equality: Law and Social*, 1(3), 149-157.
- Rahayu, R. N. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Sebuah Narrative Literature Riview. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(6), 38-50.
- Rialdi, N. Q., Pahlevi, S. R. G., Alifia, N., & Kusmawati, A. (2025). Anak Dalam Lingkaran Kekerasan: Analisis Psikologi Sosial Dan Budaya. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 470-484. <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i3.369>
- Saputro, E. (2025). Efektivitas Strategi Pendampingan Pekerja Sosial Dalam Menghadapi Krisis Keluarga. *Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 145-168. <https://doi.org/10.52423/welvaart.v6i2.99>

- Saraswati, N. K. A. S., Maheswari, N. P. R. A., & Dewi, N. K. Y. S. (2026). Catcalling dan Humor Seksis sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik Pada Perempuan di Ruang Publik. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 216-230. <https://doi.org/10.71153/wathan.v3i1.476>
- Simanjuntak, J. A. I. S., & Rangkuti, Z. A. (2024). Strategi Program Pendampingan pada Korban KDRT di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(2), 80-89. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i2.55343>
- Sinaga, R. R., Adnyani, N. K. S., & Yasmiati, N. L. W. (2024). Efektivitas Pendampingan Pekerja Sosial Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(2).
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Yulianto, M. A., & Asmawati, W. O. (2024). Peran Pendamping Kasus Perempuan Korban Kekerasan (KDRT) di UPTDPPA Tangerang Selatan. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(4), 206-228. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i4.926>
- Yulianto, M. A., & Asmawati, W. O. (2024). Peran Pendamping Kasus Perempuan Korban Kekerasan (KDRT) di UPTDPPA Tangerang Selatan. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(4), 206-228. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i4.926>